



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AEP SARIPIN
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENERAHAN DAN PENGENDALIAN
3. NHK : 228473

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 546.000.000

1. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,
HIBAH TANPA AKTA Rp. 80.000.000
2. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,
HIBAH TANPA AKTA Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 238 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH TANPA
AKTA Rp. 6.000.000
4. Tanah Seluas 168 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH TANPA
AKTA Rp. 10.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 92 m2/92 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HIBAH TANPA AKTA Rp. 150.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 52 m2/52 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 260.250.000

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 6.500.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 3.750.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 25.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 503.000.000



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.334.750.000

III. HUTANG

Rp. 286.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.048.750.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.